

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Pengertian dan Pengertian Judul

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), disebut bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu faktor yang menunjang terdapatnya kebahagiaan tersebut ialah adanya anak, sebab anak adalah penerus keturunan mereka dan apa yang menjadi tujuan rumah tangga itu. Jika dalam perkawinan suami istri tersebut tidak memperoleh keturunan maka upaya untuk mengangkat orang lain untuk diasuh, dididik, dibesarkan dan kelak diharapkan tempat untuk berlandung di hari tua.

Akan tetapi tidak semua maksud untuk mengangkat anak itu dilandasi oleh ketulusan hati, sehingga peristiwa pengangkatan anak itu tidak akan selalu membawa pengaruh yang positif bagi kedua belah pihak. Hal yang demikian itu terjadi justru karena adanya bermacam-macam alasan untuk mengangkat anak, terutama pada akhir-akhir ini sering kita dengar jual beli anak dengan bertopengkan pengangkatan anak.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat Indonesia sudah jelas bahwa pengangkatan anak dengan motivasi mencari keuntungan pribadi menyimpang dari kepentingan si anak dan tidak menunjang pembangunan bangsa, karena di dalam keadaan yang demikian anak tidak dapat hidup secara wajar, baik jasmani maupun rohani dan kehidupan sosial.

Dari uraian di atas, penulis mengambil suatu langkah untuk menyelesaikan suatu skripsi dengan judul **"SUATU TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT JAWA"**.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul tersebut dan sekaligus memberi batasan dalam uraian skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan pengertian dari judul tersebut.

Judul tersebut secara etimologi dapat mempunyai arti sebagai berikut:

Suatu gambaran hubungan kedudukan hukum yang terjadi antara si anak angkat (adoptandus) dengan ayah atau ibu angkat (adopterent) dari si anak angkat, sehubungan dengan harta peninggalan si ayah angkat yang meninggal lebih dahulu dari anak angkatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> JCT Simorangkir, dkk. Kamus Hukum, Aksara, Baru, Jakarta, 1981, hal 18

Pengangkatan anak mempunyai arti

Dimana seorang anak yang bukan turunan diantara suami istri atau anak tersebut adalah anak orang lain yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai turunannya sendiri<sup>2</sup>

Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, SH; menyebutkan bahwa

Akibat hukum dari pengangkatan anak ini ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dari kedudukan hukum anak keturunannya sendiri, juga perihal anak itu untuk mewarisi kekayaan, yang ditinggalkan oleh yang mengangkat anak itu pada waktu mereka wafat.<sup>3</sup>

Menurut hukum adat Jawa berarti menurut ketentuan adat istiadat yang diterima dan ditaati oleh masyarakat Jawa dalam hal ini maksud penulis adalah secara umum tanpa membedakan dengan Sunda, akan tetapi secara khusus penulis lebih menonjolkan pembahasan pada hukum adat Jawa Tengah.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Pada umumnya suatu karya tulis / skripsi khususnya harus diberi judul dengan maksud untuk menarik minat pembaca mengetahui tulisan yang merupakan materi skripsi tersebut, juga judul tersebut dimaksudkan memberi identitas dari sarana yang bersangkutan dalam tulisan ini sendiri.

<sup>2</sup> R. Supomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Djambatan, Jakarta, 1967, h. 27

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur, Bandung, 1980, h. 96

Dalam pemilihan Judul ini penulis mempunyai alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa masalah pengangkatan anak / adopsi ini mempunyai berbagai corak ragam, peraturan yang tertulis maupun tidak, di samping peraturan-peraturan yang tidak tertulis terdapat perbedaan-perbedaan satu sama lain. Maka dalam hal ini penulis tertarik membahas adopsi menurut hukum adat Jawa
2. Juga yang menjadi alasan lain bagi penulis untuk memilih judul ini adalah sering terjadi pengangkatan anak yang bersifat topengan, dimana sebenarnya tidak kita ketahui motif
3. Penulis juga berkeinginan menyumbangkan pemikiran dimana adopsi ini masalah yang complex dan tidak dapat kita pisahkan dari kekeluargaan bahkan hukum tata negara. Jika adopsi itu terjadi antara dua bangsa

Demikian alasan penulis untuk memilih judul tulisan ini

### **C. Tujuan Pembahasan**

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini antara lain adalah

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area di Medan

2. Untuk mengetahui sejauh manakah ketentuan hukum adat Jawa mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya dan bagaimana hubungan anak angkat tersebut dengan kerabat yang mengangkatnya.

#### **D. Permasalahan**

Bertitik tolak pada uraian-uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pengangkatan anak telah banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan maka dalam hal ini penulis permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya?

#### **E. Hipotesa**

Hipotesa sering juga disebut dengan dugaan sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti.

Dan untuk membuktikan kebenarannya diperlukan suatu penelitian dan pembahasan.